



P E N E T A P A N

Nomor : 40/ Pdt. P / 2013 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dengan Pemohon yaitu :-----

I NYOMAN BUDARSA, tempat/tanggal lahir Ulian/21 Pebruari 1986,
Umur 26tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama
Hindu,Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan
Indonesia ;-----

NI LUH SRI SUTARNINGSIH, tempat/tanggal lahir Tejakula/1 Juli
1987 Umur 25 tahun, Jenis kelamin Perempuan,
Agama Hindu, Pekerjaan Petani,Kewarganegaraan
Indonesia, sama-sama bertempat tinggal di Desa
Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,
yang selanjutnya disebut
sebagai :-----
-

----- PARA PEMOHON -----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----
Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat lain
yang dengan permohonan
ini ;-----
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-
saksi ;-----

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat
permohonannya tertanggal 4 Januari 2013, dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin tanggal 14
Januari 2013 serta tercatat dalam register Nomor : 40/Pdt.P/2013/
PN.BLI. permohonan sesuai diatas mengemukakan dalil-dalil Pemohon
sebagai berikut :-----

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah
berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu
terlampir ;-----

Bahwa karena keterbatasan informasi dan pengetahuan,
sehingga kami terlambat melakukan pencatatan anak-anak kami di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, untuk itu,
mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli mengabulkan
permohonan mendapatkan penetapan akta kelahiran yang terlambat
ini, dan memberikan amar penetapan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan anak yang bernama : I GEDE IRFAN STIFHAY, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 23 juli 2004 dan NI KADEK SHERIN OKTAFIANI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bangli pada tanggal 7 Oktober 2009 ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk didaftarkan ;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir lalu dibacakan dan Para Pemohon tetap pada isinya ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat dengan bermeterai cukup seperti tersebut diatas dan dua orang saksi yang disumpah yaitu : 1. I WAYAN SUARTANA 2. I NYOMAN NYENENG, keterangannya terlampir dalam berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi penetapan, segala hal dalam berita acara merupakan kesatuan dengan penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk minta penetapan Pengadilan Negeri sehubungan adanya pencatatan kelahiran anak yang terlambat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi, fakta hukum Bahwa anak yang bernama : I GEDE IRFAN STIFHAY, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 23 Juli 2004 dan NI KADEK SHERIN OKTAFIANI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bangli pada tanggal 7 Oktober 2009 adalah sah anak kandung dari perkawinan antara Para Pemohon tersebut diatas, sesuai pasal 32 (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 telah terlambat melakukan pencatatan kelahirannya lebih dari 1 (satu) tahun, dengan keadaan tersebut, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan karena tidak bertentangan, untuk itu diperintahkan kepada Kantor Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil untuk segera mencatatnya, terhadap biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon ;-

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum anak ke 1 (pertama) anak yang bernama : I GEDE IRFAN STIFHAY, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 23 Juli 2004 dan anak yang ke 2 (dua) yang bernama NI KADEK SHERIN OKTAFIANI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bangli pada tanggal 7 Oktober 2009, adalah anak dari pasangan suami istri I NYOMAN BUDARSA dengan NI LUH SRI SUTARNINGSIH ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----
4. Membebankan biaya kepada Para Pemohon sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan di Bangli pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim bersangkutan dengan dibantu oleh : A.A.GEDE NGURAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A.GEDE NGURAH.
SEPTINA ,SH.MH.

REDITE IKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Perkara Rp. 39.000,-
3. Panggilan Rp.105.000,-
4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-+

Jumlah Rp.185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)